



Bab 7

P E N U T U P.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat adalah merupakan suatu kewajiban yang disampaikan pada akhir tahun atau akhir masa jabatan, sehingga dengan demikian berdasar tuntutan kedua peraturan tersebut, maka Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Walikota Kendari selaku Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan kepada DPRD Kota Kendari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2007.

LKPJ sebagaimana yang di uraikan pada bab-bab tersebut diatas merupakan hasil pelaksanaan APBD Kota Kendari selama setahun dan dari laporan ini akan di lengkapi dengan beberapa laporan sebagai pelengkap LKPJ tahun 2007 walaupun dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tidak disyaratkan, namun kami merasa perlu untuk melengkapinya, yakni; LAKIP Kota Kendari tahun 2007

A. Kesimpulan.

1. Penyusunan LKPJ ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 karena didalamnya telah terlampir Draft penulisannya dan LKPJ ini ditulis dan disusun secara normatif apa adanya dan terukur, dimana indikatornya terdapat pada laporan LAKIP tahun 2007 sebagai pelengkap LKPJ ini.
2. Didalam pengelolaan keuangan pada bagian pengelolaan pendapatan daerah ada beberapa target penerimaan yang realisasinya berfluktuasi hal ini merupakan realita kondisi perekonomian wilayah serta perlunya peningkatan manajemen pemungutan, namun yang perlu menjadi pertimbangan kita semua adalah Pemerintah Kota bukan semata-mata mengejar target PAD karena lembaga pemerintah bukanlah lembaga profit tapi yang di tonjolan adalah unsur pembinaan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sedangkan di Pos Pengelolaan Belanja Daerah pengeluaran terbesar masih pada pos belanja tidak langsung, namun jika mau diperbandingkan hampir mendekati 50:50 karena di dalam belanja tidak langsung terdapat pos belanja bantuan social, dimana semua dananya diperuntukan bantuan social kemasyarakatan, artinya bahwa



komitmen Pemerintah Kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat cukup signifikan karena proporsi dana dianggap masih berimbang.

4. Secara umum pada dasarnya Pemerintah Kota telah melaksanakan 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, walau ada urusan yang pendanaannya relatif kecil, namun wujud tanggungjawab Pemerintah Kota terhadap urusan wajib dan urusan pilihan telah dipenuhi dengan baik, hal ini dibuktikan kesemua urusan mendapatkan alokasi pendanaan, tinggal bagaimana kedepan nanti urusan wajib ini bisa lebih ditingkatkan tergantung isu pokok yang akan menjadi fokus utamanya.
5. Sebagai daerah otonomi telah dilimpahkan beberapa kewenangan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, namun mengingat sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kota Kendari merupakan bagian republik ini, maka tugas-tugas otonomi selain desentralisasi dan dekonsentrasi ada tugas pembantuan dimana pembiayaannya melalui APBN Sektoral dan Satuan Kerjanya ada di wilayah Kabupaten/Kota termasuk Kota Kendari mendapatkan program dan kegiatan dari tugas pembantuan dalam rangka peningkatan fungsi pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada dasarnya telah berjalan sesuai koridor dan aturan yang berlaku, namun perlu adanya inovasi dan improfisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas karena menyangkut masalah pelayanan masyarakat, dialog dan tatap muka untuk semua stakeholders kota perlu dilakukan secara intensif sesuai dengan jenjang kepentingan selain itu perlunya komitmen kuat keberpihakan pemerintah kepada masyarakat untuk mendorong produktivitas masyarakat untuk mau meningkatkan dan mengembangkan diri serta meningkatkan kesejahteraan.
7. Pemerintah Kota terus berupaya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh lembaga terkait yang ada di Kota Kendari baik Pemerintah maupun non Pemerintah dan seluruh stakeholder dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk dengan para anggota DPRD Kota Kendari yang telah terjalan suasana dan kondisi yang harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dapat dikatakan sebagai indikator ketentraman masyarakat Kota.



B. Saran-saran

1. Mengingat LKPJ ini di susun secara normatif, maka secara pragmatis masih banyak hal yang perlu dilakukan seperti mendorong meningkatkan etos kerja masyarakat dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru.
2. Perlu adanya persamaan persepsi tentang Pendapatan daerah, bahwa bukanlah semata-mata mengejar target pencapaiannya, namun bagaimana keberlanjutan produksi dan usaha masyarakat.
3. Berimbangnnya pos belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan sikap yang sangat arif dari para eksekutor APBD termasuk didalamnya DPRD Kota Kendari, yang telah melaksanakan tugas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan kondisi seperti ini perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
4. Perlunya terus menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar terjadi suasana kehidupan yang stabil dan kondusif serta harmonisasi antar warga masyarakat.

Demikianlah LKPJ tahun 2007 ini dibuat dan disampaikan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari untuk menjadi bahan pembahasan bersama, kami menyadari bahwa LKPJ ini penulisannya sangat sederhana dan terformat sesuai petunjuk penulisan sehingga tentunya dirasakan kemungkinan ada kekurangan-kekurangan; untuk itulah perlu adanya tanggapan yang sifatnya mengarah pada penyempurnaan LKPJ ini dari para Anggota Dewan yang terhormat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya agar kita dapat bekerja lebih baik lagi.

Kendari, 5 September 2008

WALIKOTA KENDARI,

Ir. H. A S R U N, M.Eng.Sc